



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh serta berkelanjutan, perlu membuat model kelurahan ramah perempuan dan peduli anak;
- b. bahwa setiap anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal anak;
- c. bahwa dalam rangka melindungi dan memenuhi hak anak, maka setiap Kelurahan di Kota Ternate perlu memperluas pengembangan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2013 Nomor 106);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bali dan Anak Balita Di Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2014 Nomor 124);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2019 Nomor 194, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 147);
14. Peraturan Walikota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kelurahan adalah kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu dan terletak di bawah kecamatan.
7. Perempuan adalah seseorang gadis yang mencapai usia tertentu pada masa perkembangannya yaitu pada usia memasuki tahap perkembangan dewasa yaitu usia dari 20-40 tahun.
8. Remaja adalah seseorang yang mencapai usia tertentu dan pada masa perkembangannya pada usia memasuki tahapan perkembangan sebelum dewasa yaitu usia dari 15-18 tahun.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Ternate.
13. Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disingkat KRPPA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Rukun Warga yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka memenuhi lima isu penting yakni pemberdayaan perempuan, peningkatan peran ibu di dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan penurunan perkawinan anak.
14. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
15. Gugus Tugas Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRPPA adalah kelompok anggota masyarakat yang dibentuk untuk mengkoordinasikan program kegiatan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang beranggotakan masyarakat dan dunia usaha yang peduli akan kesetaraan gender dan peduli anak serta melibatkan Forum Anak Kelurahan.
16. Angka Kematian Ibu dan Anak adalah jumlah kematian yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas atau hasil estimasi pada waktu tertentu.
17. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah satuan tugas yang mempunyai tugas untuk mengoptimalkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak di tingkat kelurahan dalam daerah Kota Ternate.
18. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mendapatkan kekerasan atau penderitaan secara fisik dan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran berat dan ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.

19. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak dalam situasi darurat yang berhadapan dengan hukum.

BAB II
PENGEMBANGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengembangan KRPPA dimaksudkan untuk memotivasi dan mendorong terwujudnya KRPPA yang mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati kesetaraan gender dan hak-hak anak sehingga dapat tumbuh menjadi manusia yang:

- a. beriman;
- b. bertaqwa;
- c. berakhlak mulia;
- d. berilmu;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis;
- i. bertanggungjawab; dan
- j. sehat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengembangan KRPPA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dan upaya konkret masyarakat di lingkungan Rukun Warga dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan Kelurahan yang menjamin pemenuhan kesetaraan gender dan hak-hak anak;
- b. memastikan terlaksananya pembangunan sampai di lingkungan terkecil dengan memperhatikan kebutuhan aspirasi dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak tanpa diskriminasi; dan
- c. menyatukan potensi dan realisasi sumber daya manusia, sumber dana, sarana, prasarana, kearifan lokal dan teknologi yang ada pada lingkungan rukun warga, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang ada di rukun warga, dalam upaya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

BAB III
PRINSIP DAN STRATEGI PELAKSANAAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK

Pasal 4

KRPPA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. non diskriminasi;
- b. peran ibu dan keluarga dalam pendidikan;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. partisipasi perempuan; dan
- f. partisipasi anak.

Pasal 5

Implementasi KRPPA didasarkan pada strategi sebagai berikut:

- a. pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan/UMKM;
- b. peningkatan peran ibu dalam pengasuhan anak;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta *trafficking*;
- d. pencegahan pekerja anak;
- e. pencegahan perkawinan anak dan remaja;
- f. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi perempuan dan anak dari tingkat rukun tetangga dan rukun warga; dan
- g. mendorong berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak.

BAB IV
PEMBENTUKAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 6

Tahapan pembentukan KRPPA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan.
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pelaporan;

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. membangun kesepakatan dan komitmen para pemangku kepentingan sampai tingkat rukun warga;
 - b. membentuk tim gugus tugas KRPPA; dan
 - c. membentuk Satgas KRPPA Kelurahan.

- (2) Membangun kesepakatan dan komitmen para pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui sosialisasi kebijakan KRPPA.
- (3) Sosialisasi kebijakan KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan antara lain pada:
 - a. balai pertemuan warga;
 - b. tempat ibadah;
 - c. sekolah; dan/atau
 - d. tempat lain layak anak.
- (4) Sosialisasi kebijakan KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengundang narasumber dari Gugus Tugas KRPPA dan Gugus Tugas Kota Layak Anak Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
- (5) Susunan anggota Tim Gugus Tugas KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengurus rukun tetangga;
 - b. pengurus rukun warga;
 - c. tim penggerak PKK Kelurahan;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. guru;
 - f. aparat keamanan;
 - g. tokoh masyarakat;
 - h. tokoh pemuda;
 - i. tokoh perempuan;
 - j. tokoh agama; dan/atau
 - k. perwakilan anak;
 - l. kelompok disabilitas; dan
 - m. dunia usaha
- (6) Satgas PPA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan yang menjadi keterwakilan dalam Kelurahan.
- (7) Pembentukan Tim Gugus Tugas KRPPA dan Satgas PPA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. pengumpulan data dasar dan informasi tentang perempuan dan anak;
 - b. analisis situasi perempuan dan anak; dan
 - c. penyusunan rencana aksi.
- (2) Data dasar dan informasi tentang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi data mengenai:
 - a. jumlah klasifikasi per jenis pekerjaan yang tidak memiliki pekerjaan tetap;
 - b. jumlah anak dibawah usia 18 tahun menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
 - c. mutasi perempuan dan anak, antara lain meliputi:
 1. perempuan dan anak yang masuk atau keluar dari administrasi kependudukan di wilayah yang bersangkutan;

2. perempuan dan anak yang lahir; dan/atau
 3. perempuan dan anak yang meninggal.
- d. jumlah perempuan dan anak menurut pendidikan, antara lain meliputi:
1. perempuan dan anak dengan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. perempuan dan anak dengan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 3. perempuan dan anak dengan Pendidikan Sekolah Dasar atau Sederajat;
 4. perempuan dan anak dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
 5. perempuan dan anak dengan Pendidikan Sekolah Menengah Atas atau Sederajat;
 6. perempuan dan anak dengan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat;
 7. perempuan dan anak yang tidak sekolah; dan/atau
 8. perempuan dan anak putus sekolah.
- e. jumlah perempuan dan anak menurut kesehatan, antara lain:
1. angka kematian ibu melahirkan dan anak;
 2. angka kesakitan perempuan dan anak;
 3. anak lahir dengan berat badan rendah;
 4. anak yang mendapat imunisasi;
 5. anak dengan riwayat kurang gizi;
 6. anak dengan obesitas.
- f. jumlah perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi:
1. korban kekerasan fisik;
 2. korban kekerasan psikis;
 3. korban kekerasan seksual;
 4. korban kekerasan eksploitasi;
 5. korban perdagangan orang; dan
 6. korban kekerasan dalam rumah tangga.
- g. jumlah perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, meliputi:
1. perempuan dan anak pengidap HIV/AIDS;
 2. perempuan dan anak korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 3. perempuan dan anak dalam masa rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- h. data tentang anak asuh dan anak adopsi;
- i. data tentang perempuan dan anak yang memiliki akte;
- j. data tentang perempuan dan anak yatim atau yatim piatu;
- k. data tentang perempuan dan anak dengan kemampuan berbeda (*disabilitas*);
- l. data organisasi perempuan dan anak;
- m. data perempuan dan anak dengan orang tua tunggal;
- n. data perempuan dan anak yang tidak tinggal dengan orang tua kandung;
- o. data perempuan dan anak tinggal di panti asuhan; dan
- p. data perempuan dan anak tinggal di asrama atau pesantren.

- (3) Analisis situasi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menemukan dan mengenali permasalahan-permasalahan perempuan dan anak yang ada di lingkungan KRPPA.
- (4) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan merujuk pada hasil analisis situasi perempuan dan anak yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah dalam bentuk rencana aksi berbasis rukun warga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dimaksud.
- (5) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibahas dalam musyawarah pembangunan kelurahan yang kemudian diintegrasikan dalam dokumen perencanaan kelurahan.

Pasal 9

- (1) Pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, semua pemangku kepentingan melaksanakan semua kegiatan dalam rangka pengembangan KRPPA yang telah disepakati dan telah tertuang dalam rencana aksi.
- (2) Rincian dan bentuk konkrit kegiatan dalam pengembangan KRPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, kegiatan KRPPA dapat dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pemantauan;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - f. pelaporan.
- (2) Kegiatan pada tahap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Camat sebagai Pembina Tim Gugus Tugas KRPPA di Kelurahan.
- (3) Kegiatan pada pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk memastikan kegiatan RKRPPA terlaksana sesuai dengan rencana aksi.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Camat dan Lurah bersama aparat yang ditugaskan untuk melaksanakan pemantauan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. cakupan pemenuhan perlindungan serta hak-hak perempuan dan anak;

- b. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas KRPPA menyampaikan laporan kegiatan KRPPA kepada Lurah.
- (2) Lurah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap KRPPA yang ada di wilayahnya.
- (3) Lurah menyampaikan laporan RKPPA yang ada di wilayahnya kepada Camat dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
- (4) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBIAYAAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

Pasal 12

- (1) Pembiayaan kegiatan KRPPA dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengaraustamaan gender dan perlindungan anak;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah pembangunan daerah;
 - b. musyawarah pembangunan kecamatan; dan
 - c. musyawarah pembangunan kelurahan.
- (4) Pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari:
 - a. dunia usaha;
 - b. masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. lembaga donor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 April 2023

WALI KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 524

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001